



**PUTUSAN**

**Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Dandi Bin M. Teguh  
Tempat lahir : Mariana  
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 3 Juni 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sabar Jaya RT.006 RW.001  
Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin  
I Kabupaten Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 3 Nopember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 3 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 3 Nopember 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Telekonferen;
- Berkas perkara Terdakwa atas nama Dandi Bin M. Teguh dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-336/L.6.19/Eoh.2/10/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANDI BIN M. TEGUH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANDI BIN M. TEGUH** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme warna kuning;**Dikembalikan kepada saksi korban EDO SANJAYA BIN HERMAN;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Dandi Bin M. Teguh secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-336/L.6.19/Eoh.1/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb



## DAKWAAN

-----Bahwa la terdakwa **DANDI BIN M. TEGUH** bersama-sama dengan saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN EDI YANTO ALIAS BEW (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Lapangan batu split Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban EDO SANJAYA BIN HERMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN EDI YANTO ALIAS BEW bersama dengan terdakwa DANDI BIN M. TEGUH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol B 363 JA hendak menuju ke PAL 7 untuk meminjam egrek (alat panen sawit) dan ditengah perjalanan saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN EDI YANTO ALIAS BEW melihat mobil yang dikemudikan saksi korban EDO SANJAYA BIN HERMAN berhenti dan di dalam mobil tepatnya pada bagian sopir, saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN EDI YANTO ALIAS BEW melihat 1 (satu) unit handphone dan ketika saksi korban turun lalu saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN EDI YANTO ALIAS BEW berkata kepada terdakwa "*Dan, ado hape di mobil itu kito ambek be*" kemudian terdakwa menyetujui ajakan saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN EDI YANTO ALIAS BEW tersebut dengan mengatakan "*payo*" kemudian saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN EDI YANTO ALIAS BEW dan terdakwa mendekati mobil saksi korban lalu saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN EDI YANTO ALIAS BEW turun dari atas sepeda motor dan tanpa ijin dari saksi korban lalu saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN EDI YANTO ALIAS BEW mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru yang berada diatas jok mobil saksi korban sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga melihat situasi di sekitar lokasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban tersebut lalu saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN EDI YANTO ALIAS BEW dan terdakwa menjual hp milik saksi korban kepada saksi BASTONI BIN ISHAK seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi 2 (dua) yaitu saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN EDI YANTO ALIAS BEW dan terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk membeli makanan dan rokok ;
- Bahwa saksi korban EDO SANJAYA BI HERMAN tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa dan saksi DARMAWAN ALIAS WAWAN BIN EDI YANTO ALIAS BEW mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru tersebut yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edo Sanjaya Bin Herman**, yang telah disumpah dihadapan Penyidik, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian yang menimpa Saksi;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Lapangan Batu Spelit Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa Saksi tidak kenal siapa pelaku pencurian tersebut, namun jumlah pelaku ada 2 (dua) orang;
  - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam biru milik Saksi;
  - Bahwa 2 (dua) orang pelaku tersebut melakukan pencurian dengan cara pelaku mengambil handphone yang Saksi letakkan di Jok mobil sebelah kanan mobil;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang turun dari mobil dan berada di pos untuk mengambil surat;
- Bahwa pada saat kejadian mobil truck molen yang Saksi kendaraai pintunya dalam keadaan tidak terkunci karena saksi hanya turun sebentar dari mobil untuk mengambil surat;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara Rendi Yasir sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Saudara Rendi Yasir sedang bekerja sebagai operator di lokasi kejadian, dimana Saudara Rendi Yasir melihat 2 (dua) orang pelaku dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Scoopy warna abu-abu No. Pol B 363 JA datang mendekati mobil truck molen yang Saksi kendaraai, lalu 1 (satu) orang pelaku yang duduknya dibonceng turun dari motor dan langsung mendekati mobil truck molen dari sebelah kanan, dan 1 (satu) orang pelaku lainnya menunggu di atas motor, setelah melihat hal tersebut Saudara Rendi Yasir langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi langsung menuju ke mobil truk molen untuk mengecek ke dalam mobil, dan pada saat dicek memang benar handphone milik saksi yang diletakkan di atas jok mobil sudah hilang dicuri pelaku;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi dan Saudara Ardiyansyah langsung mengejar 2 (dua) orang pelaku yang mengarah ke arah Palembang dengan menggunakan sepeda motor, lalu saat dilakukan pengejaran Saksi pun berhasil menemukan 2 (dua) orang pelaku dan pada saat hendak dicegat, 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung meng-gas motor yang pelaku tersebut kendaraai, kemudian Saksi mengejar lagi, kemudian sesampainya di Jembatan Sungai Kemang, 2 (dua) orang pelaku langsung masuk ke lorong sebelah kanan sesudah jembatan sungai kemang, kemudian Saksi pun berhenti mengejar karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, kemudian saksi dan Saudara Ardiyansyah pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mariana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang melihat kejadian tersebut Saudara Rendi Yasir dan yang mengetahui Saksi sendiri dan Saudara Ardiyansyah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi **Bastoni Bin Ishak (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tetangga Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Lapangan Batu Spelit Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian tersebut karena pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan menyatakan handphone yang Saksi beli dari Terdakwa adalah barang hasil curian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone yang Saksi beli dari Saudara Wawan dan Terdakwa merupakan handphone hasil curian;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi di daerah Desa Sungai Kemang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, kemudian Terdakwa dan temannya yaitu Saudara Wawan datang ke Saksi dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru yang diakui Saudara Wawan sebagai handphone mamaknya, kemudian Saksi membelinya handphone tersebut dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah),;
  - Bahwa benar di BAP Saksi menerangkan handphone tersebut Saksi beli dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), karena uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk mengupah orang lain untuk membuka kunci handphone tersebut;
  - Bahwa yang menawarkan handphone tersebut untuk dijual kepada Saksi adalah Terdakwa dan Saudara Wawan;
  - Bahwa Saksi membeli handphone tersebut untuk keperluan anak Saksi bersekolah;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan karena masalah pencurian yang Saksi dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Lapangan Batu Spelit Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang Saksi dan Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam biru milik Saksi Edo Sanjaya Bin Herman;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju PAL 7 untuk meminjam egrek (alat panen sawit), kemudian di perjalanan Saksi melihat mobil truk molen berhenti dan di dalam mobil truk tersebut tepatnya di jok mobil bagian sopir tergeletak handphone pada saat sopirnya turun dari mobil tersebut, kemudian Saksi langsung berkata kepada Terdakwa "Dan, ado hape di mobil itu, kito ambek bae", kemudian dijawab oleh Terdakwa "payo", kemudian Saksi dan Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut, dan Saksi mengambil handphone yang terletak di jok mobil bagian sopir tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah korban mengetahui bahwa handphonenya telah dicuri, korban langsung mengejar Saksi dan Terdakwa, namun Saksi dan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa handphone hasil curian tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa jual kepada Saksi Bastoni Bin Ishak (Alm) dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa bagi 2 (dua), dan uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Bastoni Bin Ishak (Alm) tidak mengetahui handphone tersebut hasil curian karena Saksi menyatakan handphone tersebut punya orang tua Saksi dan Saksi sedang perlu uang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Edo Sanjaya Bin Herman untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Edo Sanjaya Bin Herman, Saksi dan Terdakwa sudah mengganti handphone milik Saksi Edo Sanjaya Bin Herman dengan handphone yang baru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai pada saat melakukan penurian adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2016 yang merupakan milik Saksi dan sudah Saksi jual;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dandi Bin M. Teguh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Lapangan Batu Spelit Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW ambil adalah 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam biru milik Saksi Edo Sanjaya Bin Herman;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW menuju PAL 7 untuk meminjam egrek (alat panen sawit), kemudian di perjalanan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW melihat mobil truk molen berhenti dan di dalam mobil truk tersebut tepatnya di jok mobil bagian sopir tergeletak handphone pada saat sopirnya turun dari mobil tersebut, kemudian Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW langsung berkata kepada Terdakwa "*Dan, ado hape di mobil itu, kito ambek bae*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*payo*", kemudian Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut, dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW mengambil handphone yang terletak di jok mobil bagian sopir tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah korban mengetahui bahwa handphonenya telah dicuri, korban langsung mengejar Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan Terdakwa, namun Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa handphone hasil curian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW jual kepada Saksi Bastoni Bin Ishak (Alm) dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW, dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Bastoni Bin Ishak (Alm) tidak mengetahui handphone tersebut hasil curian karena Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW menyatakan handphone tersebut punya orang tua Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW sedang perlu uang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW tidak ada izin kepada Saksi Edo Sanjaya Bin Herman untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW sudah berdamai dengan Saksi Edo Sanjaya Bin Herman, Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW sudah mengganti handphone milik Saksi Edo Sanjaya Bin Herman dengan handphone yang baru;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai pada saat melakukan penurian adalah sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2016 yang merupakan milik Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan sudah dijual oleh Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme warna kuning;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Lapangan Batu Spelit Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam biru milik Saksi Edo Sanjaya Bin Herman;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW menuju PAL 7 untuk meminjam egrek (alat panen sawit), kemudian di perjalanan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW melihat mobil truk molen berhenti dan di dalam mobil truk tersebut tepatnya di jok mobil bagian sopir tergeletak handphone pada saat sopirnya turun dari mobil tersebut, kemudian Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW langsung berkata kepada Terdakwa "*Dan, ado hape di mobil itu, kito ambek bae*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*payo*", kemudian Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut, dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW mengambil handphone yang terletak di jok mobil bagian sopir tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah korban mengetahui bahwa handphonenya telah dicuri, korban langsung mengejar Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan Terdakwa, namun Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah yang membawa sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan peran dari Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW adalah yang mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW menjual handphone tersebut bersama-sama kepada Saksi Bastoni Bin Ishak (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW tidak ada izin kepada Saksi Edo Sanjaya Bin Herman untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW sudah berdamai dengan Saksi Edo Sanjaya Bin Herman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Dandi Bin M. Teguh, yang dipersidangkan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Lapangan Batu Spelit Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam biru milik Saksi Edo Sanjaya Bin Herman;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW menuju PAL 7



untuk meminjam egrek (alat panen sawit), kemudian di perjalanan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW melihat mobil truk molen berhenti dan di dalam mobil truk tersebut tepatnya di jok mobil bagian sopir tergeletak handphone pada saat sopirnya turun dari mobil tersebut, kemudian Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW langsung berkata kepada Terdakwa "*Dan, ado hape di mobil itu, kito ambek bae*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*payo*", kemudian Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut, dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW mengambil handphone yang terletak di jok mobil bagian sopir tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah korban mengetahui bahwa handphonenya telah dicuri, korban langsung mengejar Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan Terdakwa, namun Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam biru yang merupakan milik Saksi Edo Sanjaya Bin Herman, dimana semula terletak di Jok Mobil Truk yang dikemudikan oleh Saksi Edo Sanjaya Bin Herman dan selanjutnya diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW, sehingga 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam biru tersebut berpindah tempat dan berpindah penguasaannya dari Saksi Edo Sanjaya Bin Herman ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam biru milik Saksi Edo Sanjaya Bin Herman





dilakukan Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah serta bertentangan dengan kehendak Saksi Edo Sanjaya Bin Herman selaku pemilik barang, dan Saksi Edo Sanjaya Bin Herman tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam biru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan minimal dua orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Lapangan Batu Spelit Desa Durian Ijo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam biru milik Saksi Edo Sanjaya Bin Herman;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW menuju PAL 7 untuk meminjam egrek (alat panen sawit), kemudian di perjalanan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW melihat mobil truk molen berhenti dan di dalam mobil truk tersebut tepatnya di jok mobil bagian sopir tergeletak handphone pada saat sopirnya turun dari mobil tersebut, kemudian Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW langsung berkata kepada Terdakwa "*Dan, ado hape di mobil itu, kito ambek bae*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*payo*", kemudian Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut, dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW mengambil handphone yang terletak di jok mobil bagian sopir tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah korban mengetahui bahwa handphonenya telah dicuri, korban langsung



mengejar Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan Terdakwa, namun Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa adalah yang membawa sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan peran dari Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW adalah yang mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Darmawan Alias Wawan Bin Edi Yanto Alias BEW menjual handphone tersebut bersama-sama kepada Saksi Bastoni Bin Ishak (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa Dandi Bin M. Teguh yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme warna kuning yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Edo Sanjaya Bin Herman, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Edo Sanjaya Bin Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dandi Bin M. Teguh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dandi Bin M. Teguh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme warna kuning

**Dikembalikan kepada Saksi Edo Sanjaya Bin Herman;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami Bayu Adhypratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H. dan Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Fitriani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)